



Hak cipta dan penggunaan kembali:

Lisensi ini mengizinkan setiap orang untuk mengubah, memperbaiki, dan membuat ciptaan turunan bukan untuk kepentingan komersial, selama anda mencantumkan nama penulis dan melisensikan ciptaan turunan dengan syarat yang serupa dengan ciptaan asli.

Copyright and reuse:

This license lets you remix, tweak, and build upon work non-commercially, as long as you credit the origin creator and license it on your new creations under the identical terms.

BAB II

KERANGKA TEORI

2.1 Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu merupakan penelitian yang sudah ada sebelumnya dan memiliki topik yang hampir sama dengan yang diteliti oleh peneliti saat ini. Penelitian terdahulu dapat menjadi salah satu acuan dalam melakukan penelitian sehingga peneliti dapat menambah teori yang digunakan dalam penelitian yang dilakukan. Selain itu, penelitian terdahulu digunakan untuk membandingkan antara penelitian yang sudah ada sebelumnya dengan penelitian yang akan dilakukan. Penelitian terdahulu memungkinkan untuk melihat objek yang diteliti dari sisi lainnya, sehingga dapat melengkapi penelitian yang sudah ada sebelumnya atau bahkan menambah penelitian yang belum ada saat ini.

Penelitian terdahulu yang pertama adalah penelitian yang dilakukan oleh Siti Aisah, mahasiswi jurnalistik Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah yang berjudul *“Implementasi Regulasi Penyiaran Dalam Program Berita Kriminal Sergap di RCTI”* pada tahun 2010. Objek penelitiannya adalah program berita kriminal Sergap di RCTI.

Berita kriminal di media massa selalu menarik perhatian masyarakat, hal ini dapat terlihat dari banyaknya program berita yang khusus menyajikan berita kriminal seperti Sergap, Buser dan Patroli. Namun dalam perkembangannya,

program berita ini menuai kritik dari para pengamat televisi karena di nilai terlalu vulgar dan dapat menimbulkan dampak negatif di masyarakat. Untuk meredam dampak negatif yang dapat timbul dari tayangan kriminal, maka para praktisi media harus berpedoman pada regulasi penyiaran. Berdasarkan latar belakang tersebut, peneliti ingin melihat bagaimana implementasi regulasi penyiaran dalam program berita kriminal SERGAP di RCTI.

Pendekatan yang di gunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif, dan metode pengumpulan data melalui wawancara dan observasi. Berdasarkan hal ini, dapat disimpulkan bahwa program berita kriminal SERGAP sudah mengimplementasikan regulasi dan kaidah penyiaran, khususnya pada pasal 48 ayat 4 poin d (pembatasan adegan seks, kekerasan, dan sadisme), Undang-undang Penyiaran No. 32 Tahun 2002 dan juga untuk melindungi hak asasi korban. Perbedaan penelitian yang dilakukan oleh Siti Aisah dengan penelitian yang dilakukan oleh peneliti adalah peneliti menggunakan penelitian kuantitatif, dan menggunakan program faktual selain berita, yaitu talkshow. Selain itu, format penyajian program juga berbeda dimana Siti menggunakan program tidak live, sementara peneliti menggunakan program live.

Penelitian yang kedua adalah penelitian dari Meita Khairunissa, mahasiswa Ilmu Komunikasi Universitas Bina Nusantara dengan judul “*Analisis Isi Program Infotainment Intens di RCTI Dilihat dari Penerapan Kode Etik Jurnalistik Televisi*” pada tahun 2012. Objek penelitiannya adalah program Intens di RCTI.

Setiap harinya stasiun televisi menyajikan berbagai jenis program yang jumlahnya sangat banyak dan jenisnya sangat beragam. Dari sekian banyak program acara televisi tersebut, salah satu program acara yang saat ini banyak diminati oleh masyarakat adalah program Infotainment. Program Infotainment merupakan program informasi entertainment yang dimana isi programnya membahas tentang kehidupan para selebriti.

Di dalam perkembangannya, infotainment ingin dianggap sebagai sebuah karya jurnalistik. Menurut Kusumaningrat (2006, h. 15) kegiatan jurnalistik merupakan kegiatan menghimpun berita, mencari fakta, dan melaporkan berita. Menurut pernyataan Doktor Ilmu Komunikasi Universitas Indonesia, Mulharnetti Syas, seperti yang dikutip dari antaranews.com, meskipun ada kegiatan menghimpun berita dan mencari fakta pada infotainment, namun infotainment tidak termasuk dalam karya jurnalistik karena tayangan infotainment masih banyak melanggar kode etik jurnalistik, karena menampilkan gosip atau isu, bukan fakta yang ada (Priyambodo, 2010. Par 2).

Melalui penelitian ini, peneliti ingin melihat bagaimana implementasi Kode Etik Jurnalistik dalam program Intens. Penelitian ini menggunakan metode pendekatan kuantitatif, sifat penelitian deskriptif dan metode penelitian analisis isi. Hasil dari penelitian ini adalah program Intensbelum bisa dikatakan sebagai hasil karya jurnalistik karena masih melanggar Kode Etik Jurnalistik, terutama dalam indikator:

- a) Dimensi Kelayakan Berita
 - b) Dimensi Gambar dan Suara yang Menyesatkan
 - c) Dimensi Pristiwa, Gambar, dan Suara yang Direkayasa
 - d) Dimensi Berita SARA
 - e) Dimensi Ralat pada Berita
 - f) Dimensi Bahasa, Gambar yang Santun & Patut, serta Tidak Melecehkan
- Nilai-Nilai Kemanusiaan

Terdapat beberapa perbedaan antara penelitian yang dilakukan oleh Meita dan peneliti, yaitu perbedaan cara penyajian program. Infotainment merupakan program tidak *live*, yang berarti konten dalam program harus diambil sebelum hari tayang dan harus melalui proses pengeditan sebelum akhirnya tayang di televisi. Sedangkan peneliti menggunakan *talkshow* yang bisa dikategorikan sebagai program *live*. Selain itu, Meita menggunakan Kode Etik Jurnalistik sebagai acuan penilainnya dan peneliti menggunakan P3SPS sebagai acuan penilaian.

Penelitian terdahulu yang ketiga adalah penelitian yang dilakukan oleh Cynthia F. Tirta, Mahasiswa Program Studi Ilmu Komunikasi, Universitas Multimedia Nusantara dengan judul “Pelanggaran Etika Penyiaran P3SPS dalam Program Musik” (Sebuah Studi Analisis Isi Bentuk-Bentuk Pelanggaran dalam Program Musik Dahsyat). Penelitian ini menggunakan analisis isi sebagai metode penelitian, dengan sifat penelitian kuantitatif. Dalam penelitian ini, peneliti membahas mengenai sebuah program musik yang terkenal di salah satu stasiun

television Indonesia, yaitu dahSyat. Dalam program musik tersebut, ditemukan beberapa pelanggaran terkait dengan pasal-pasal Pedoman Perilaku dan Standar Program Siaran (P3SPS).

Peneliti menggunakan P3SPS sebagai sarana untuk melihat pelanggaran-pelanggaran yang sering muncul dalam program musik dahSyat dan pasal apa saja yang paling sering dilanggar. Pelanggaran yang dominan ditemukan pada DahSyat adalah penggunaan lelucon yang tidak sopan. Pembawa acara DahSyat (Olga Syahputra, Raffi Ahmad, Jessica Iskandar) sering mendapat teguran dari KPI karena lelucon-lelucon yang tidak sopan. Bahkan bintang tamu dalam acara ini pun juga sering melontarkan lelucon-lelucon yang tidak pantas. Padahal, penonton acara musik ini berasal dari berbagai kalangan, mulai dari anak-anak, remaja, hingga ibu rumah tangga..

Cynthia menggunakan enam pasal dari P3SPS sebagai indikator penilaian, yaitu:

1. Penghormatan terhadap nilai-nilai kesukuan, agama, ras, dan antargolongan,
2. Penghormatan terhadap norma kesopanan dan kesusilaan,
3. Penghormatan terhadap hak privasi,
4. Perlindungan kepada anak,
5. Perlindungan kepada orang dan masyarakat tertentu, dan
6. Pelarangan dan pembatasan kekerasan.

Satu-satunya perbedaan dari penelitian Cynthia dengan penelitian yang dilakukan oleh peneliti adalah Cynthia menggunakan program DahSyat yang tergolong dalam program hiburan sementara peneliti menggunakan program talkshow yang termasuk dalam program faktual.

Dari tiga penelitian terdahulu di atas, dapat disimpulkan bahwa meski suatu program termasuk program faktual, hal itu tidak bisa menjamin bahwa program itu bebas dari pelanggaran. Pelanggaran-pelanggaran tersebut tidak hanya berasal dari konten program, namun juga orang-orang yang di balik layar yang berperan dalam memberi ide program tersebut (redaksi, editor, host, dsb). Dengan P3SPS sebagai acuan, peneliti ingin mencari bentuk-bentuk pelanggaran yang dalam talkshow Hitam Putih karena konten media massa tidak bisa dipungkiri memiliki pengaruh besar dan berperan penting dalam membentuk sikap, opini dan perilaku masyarakat. Sehingga diharapkan program-program televisi bisa membawa pengaruh positif kepada masyarakat.

Tabel 2.1
Penelitian Terdahulu

No	Judul Skripsi	Teori yang digunakan	Metode Penelitian	Hasil Penelitian
1.	<i>“Implementasi Regulasi Penyiaran Dalam Program Berita</i>		Analisis isi kualitatif	Program berita kriminal SERGAP telah mengimplementasikan

<p><i>Kriminal Sergap di RCTI”</i></p> <p>Oleh Siti Aisah, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, 2010</p>		<p>regulasi penyiaran khususnya pasal 48 ayat 4 poin d (pembatasan adegan seks, kekerasan, dan sadisme).</p>
<p>Hal ini terlihat dari tayangan SERGAP 10 April 2010-10 Mei 2010 yang menayangkan 48 berita yang berkaitan dengan pasal tersebut. 45 berita diantaranya SERGAP telah mengimplementasikan regulasi penyiaran dan 3 berita lainnya, SERGAP melakukan pelanggaran terhadap regulasi penyiaran.</p> <p>Implementasi regulasi penyiaran dalam program SERGAP yaitu dengan cara menyamarkan korban pemeriksaan atau korban tindak asusila, menyamarkan korban kecelakaan yang mengenaskan, kekerasan disajikan tidak secara eksplisit, memvisualisasikan kecelakaan dan pembunuhan dengan animasi.</p>		

<p>2. <i>“Analisis Isi Program Infotainment Intens di RCTI Dilihat dari Penerapan Kode Etik Jurnalistik Televisi”</i></p> <p>Oleh Meita Khairunissa, Universitas Bina Nusantara, 2012</p>	<p>1. Televisi sebagai media massa</p> <p>2. Kode Etik Jurnalistik</p>	<p>Metode Analisis Isi kuantitatif</p>	<p>1. Program infotainment “INTENS” di RCTI bukanlah sebuah karya jurnalistik, karena dalam setiap episode yang ditayangkan tidak memenuhi konsep variabel yang dijadikan sebagai kriteria tayangan jurnalistik, yaitu Kode Etik Jurnalistik Televisi.</p> <p>2. Berita infotainment “INTENS” mempunyai dampak yang negatif untuk khalayak karena pemberitaannya lebih banyak mengandung unsur pornografi, sehingga tayangan tersebut tidak layak disebut sebagai karya jurnalistik.</p> <p>3. Terdapat unsur pristiwa dan gambar yang direkayasa maupun gambar dan suara yang menyesatkan, sehingga membuat masyarakat mendapatkan informasi yang salah.</p>
---	--	--	---

				4. Program infotainment “INTENS” di RCTI hanyalah sebagai ajang mencari popularitas, hal ini terbukti dari 7 episode yang menjadi sampel pada penelitian ini, semuanya mengandung unsur mencari popularitas.
3.	<p><i>“Pelanggaran Etika Penyiaran P3SPS dalam Program Musik”</i> <i>(Sebuah Studi Analisis Isi Bentuk-Bentuk Pelanggaran dalam Program Musik Dahsyat).</i></p>	<p>1. Televisi - Televisi sebagai media massa - Televisi sebagai media hiburan</p> <p>2. Program musik Lahirnya program</p>	Metode Analisis Isi Kuantitatif	<p>Ditemukan adanya pelanggaran, dari enam buah poin yang digunakan oleh peneliti berdasarkan pada P3SPS, yaitu,</p> <p>1. Penghormatan terhadap nilai-nilai kesukuan, agama, ras, dan antargolongan, 2. Penghormatan terhadap norma</p>

<p>Oleh Cynthia F. Tirta, Ilmu Komunikasi Universitas Multimedia Nusantara, 2010</p>	<p>musik di tahun 2000-an</p> <p>- Program musik sebagai medium pertunjukan</p> <p>3. Etika media massa dan P3SPS</p>	<p>kesopanan dan kesusilaan</p> <p>3. Penghormatan terhadap hak privasi</p> <p>4. Perlindungan kepada anak</p> <p>5. Perlindungan kepada orang dan masyarakat tertentu, dan</p> <p>6. Pelarangan dan pembatasan kekerasan.</p>	<p>Pelanggaran yang terbanyak ditemukan pada poin perlindungan kepada anak dan pelarangan dan pembatasan kekerasan.</p>
--	---	--	---

2.2 Televisi

2.2.1 Televisi Sebagai Media Massa

Saat ini kehadiran televisi sangat dekat, berarti dan penting bagi masyarakat. Hasil jajak pendapat yang diselenggarakan oleh *Kompas* pada Agustus 2015 menunjukkan lebih dari 80 persen responden yang mengaku rutin menikmati tayangan televisi setiap hari. Sebagian terbesar responden mengaku setiap hari menghabiskan waktu 1-5 jam untuk menonton televisi

(Kompas, 2015, par. 2) Televisi sudah menjadi kebutuhan yang tidak dapat dilepaskan dalam kehidupan masyarakat. Televisi telah menjadi sumber umum utama dari sosialisasi dan informasi sehari-hari. Dibanding media massa yang lain, televisi telah mendapat tempat yang demikian signifikan dalam kehidupan sehari-hari sehingga mendominasi dengan cara menggantikan pesannya tentang realitas pengalaman pribadi dan sarana mengetahui dunia lainnya (McQuail, 1996, h. 254).

Jika dibandingkan dengan media massa lainnya, televisi mempunyai sifat yang universal. Skormis dalam bukunya *“Television and Society: An Inquest and Agenda”* menyebutkan bahwa televisi merupakan gabungan dari media dengar dan gambar yang bersifat informatif, hiburan dan pendidikan atau bahkan gabungan dari ketiga unsur tersebut. Informasi yang disampaikan oleh televisi akan lebih mudah dimengerti karena jelas terdengar secara audio dan terlihat secara visual (dalam Kuswandi, 1996, h. 8). Hal tersebutlah yang membuat televisi dapat dinikmati oleh seluruh lapisan masyarakat.

Televisi sebagai media massa, mempunyai banyak kelebihan dalam menyampaikan pesan dibanding dengan media massa lainnya, karena pesan-pesan disampaikan melalui gambar dan suara secara bersamaan. Televisi pada pokoknya mempunyai tiga fungsi pokok yaitu sebagai berikut :

- 1) Fungsi Informatif

Televisi adalah penyebar informasi bagi pembaca, pendengar atau pemirsa. Berbagai informasi dibutuhkan oleh khalayak media massa yang bersangkutan sesuai dengan kepentingannya. Khalayak sebagai makhluk sosial akan selalu merasa haus akan informasi yang terjadi. Hal ini didukung oleh 2 (dua) faktor , yaitu :

- a. **Immediacy (Kesegaran):** Peristiwa yang disiarkan oleh stasiun televisi dapat dilihat dan didengar oleh pemirsa pada saat peristiwa itu berlangsung.
- b. **Realism (Kenyataan):** Televisi menyiarkan informasinya secara audio dan visual dengan perantara mikrofon dan kamera, yang dapat memberi gambaran yang sesuai dengan kenyataan yang terjadi.

2) Fungsi pendidikan

Sebagai media massa, televisi merupakan sarana yang ampuh untuk menyiarkan acara dengan konten pendidikan, yaitu meningkatkan pengetahuan dan penalaran masyarakat. Siaran televisi menyiarkan acara-acara tersebut secara teratur, misalnya pelajaran bahasa, matematika, ekonomi, politik, dan sebagainya.

3) Fungsi hiburan

Sebagai media yang melayani kepentingan masyarakat luas, fungsi hiburan yang melekat pada televisi tampaknya lebih dominan

dari fungsi lainnya. Sebagian besar dari alikasi waktu siaran televisi diisi oleh acara-acara hiburan, seperti lagu-lagu, film cerita, olahraga, dan sebagainya. Fungsi hiburan ini amat penting, karena ia menjadi salah satu kebutuhan manusia untuk mengisi waktu mereka dari aktivitas di luar rumah (Effendy, 2003, h. 27-30).

Sebagai salah satu media massa yang paling banyak diminati, ada dua dampak yang ditimbulkan dari acara televisi (Kuswandi, 2008, h. 39) :

- 1) Dampak informatif, yakni memberikan informasi dan wawasan. Atau dapat dikatakan sebagai kemampuan seseorang atau pemirsa untuk menyerap dan memahami acara yang ditayangkan televisi dan melahirkan pengetahuan bagi pemirsa
- 2) Dampak peniruan, adalah pemirsa dihadapkan pada trend aktual yang ditayangkan di televisi. Misalnya model pakaian, model rambut para selebritis di televisi, dan sebagainya.

Televisi memiliki kelebihan dan kekurangan. Kelebihan dari televisi adalah televisi dapat menguasai jarak dan ruang. Sasaran yang dicapai untuk menjangkau massa juga cukup besar. Selain itu dengan penyajian suara dan gambar bergerak yang dimiliki televisi, maka nilai aktualitas terhadap suatu liputan atau berita sangat cepat sehingga membuat daya rangsang seseorang atau masyarakat cukup tinggi. Namun, kelemahan yang dimiliki oleh televisi adalah sifatnya yang “transitory” yakni isi pesannya tidak dapat

disimpan secara fisik. Berbeda dengan media cetak yang dapat dibaca kapan dan dimana saja, media televisi terikat oleh waktu tontonan. Selain itu, televisi tidak dapat melakukan kritik sosial dan pengawasan sosial secara langsung seperti halnya di media cetak. Hal ini dikarenakan faktor penyebaran siaran televisi yang begitu luas kepada massa/khalayak yang heterogen, dan juga karena kepentingan politik dan stabilitas keamanan negara (Kuswandi, 1996).

Salah satu penonton televisi yang cukup tinggi adalah dari kalangan anak-anak. Penelitian yang dilakukan oleh Guntarto menyimpulkan bahwa 91,8% anak lebih menyukai televisi karena mereka menganggap bahwa televisi adalah media yang paling menghibur daripada media yang lainnya, seperti suratkabar, yang hanya mendapatkan porsi 0.8%. Media yang lain seperti radio tidak menyediakan ruang hiburan spesifik untuk anak. Sementara, walaupun koran dan majalah menyediakan ruang untuk anak, namun sedikit sekali besarnya. Televisi lebih banyak dikonsumsi karena anak-anak menganggap bahwa menonton televisi adalah kegiatan yang paling mudah dan menyenangkan dibandingkan dengan kegiatan lainnya (Guntarto, 2000, h. 141).

Televisi memang memiliki fungsi edukatif, namun fungsi ini kini telah mengalami disorientasi dan pergeseran dalam mendidik penontonnya.

Sebagaimana dikemukakan oleh Ketua Lembaga Sensor Film (LSF), Titie

Said, dunia pertelevisian kini terancam oleh unsur-unsur vulgarisme, kekerasan, dan pornografi (seperti dikutip oleh Riza Hernawati dari Koran Republika, Edisi 23-9-2003). Ketiga unsur tersebut hampir menjadi sajian rutin di sejumlah stasiun televisi serta dapat ditonton secara bebas bahkan oleh kalangan anak-anak. Padahal ketiga unsur itu mestinya dicegah agar tidak ditonton oleh anak-anak mengingat kondisi psikologis mereka yang belum mampu membedakan mana hal-hal yang positif dan mana hal-hal yang negatif dari sebuah tayangan TV. Pola menonton televisi yang tidak terkontrol juga akan menimbulkan dampak psikologis bagi anak-anak. Yang pertama, ketrampilan anak jadi kurang berkembang. Usia anak adalah usia dimana si anak sedang mengembangkan segala kemampuannya seperti kemampuan berkomunikasi, bekerjasama dengan orang lain dan kemampuan mengemukakan pendapat. Dampak lainnya, disadari atau tidak, perilaku-perilaku yang dilihat di TV akan menjadi satu memori dalam diri si anak dan akibatnya si anak menjadi meniru yang bisa berkembang menjadi karakter pribadinya di kemudian hari (Hernawati, 2011).

2.2.2 Televisi Sebagai Hiburan

Keragaman program tayangan televisi berkembang seiring pesatnya pertumbuhan industri penyiaran di Indonesia selama dua dekade terakhir. Sejak tahun 1989 TVRI mendapat saingan dari stasiun TV lainnya, yakni Rajawali Citra Televisi Indonesia atau RCTI yang bersifat komersial. Stasiun televisi swasta yang pertama kali muncul ini merupakan milik Bambang Trihatmojo,

yang merupakan putra Presiden Suharto. Pada November 1988, RCTI memulai periode masa percobaan sebagai TV berbayar di Jakarta. Namun pada Agustus 1990, RCTI mendapat izin melakukan penyiaran secara bebas (Sen and T. Hill, 2007, h. 112).

Setelah kehadiran RCTI pada 1989, kemudian secara berturut-turut berdiri stasiun televisi SCTV (Surya Citra Televisi Indonesia) pada tahun 1990, TPI (Televisi Pendidikan Indonesia) pada 1990 (saat itu masih meminjam fasilitas transmisi dari TVRI), ANTV (Andalas Televisi) pada 1993 serta Indosiar pada 1995 (Ardianto, 2004, h. 127).

Berbagai program televisi dibuat agar audiens tertarik dan akhirnya menyaksikan siaran program di suatu stasiun televisi. Oleh karena itu, program acara televisi harus dibuat semenarik mungkin untuk mengambil perhatian audiens. Program acara yang selalu mengikuti trend, menarik, dan dikemas dalam nuansa yang berbeda dengan stasiun televisi lain menjadi pilihan menarik bagi audiens.

Fred Wibowo (2007, h. 24) membagi jenis-jenis program acara televisi menjadi 2, yaitu :

1. Program Informasi :

Program Informasi adalah segala jenis siaran yang tujuannya untuk memberikan tambahan pengetahuan (informasi) kepada khalayak audiens. Daya tarik program ini adalah

informasi, dan informasi itulah yang “dijual” kepada audiens.

Program informasi dapat dibagi menjadi 2, yaitu :

a. Berita Keras (*Hard News*)

Hard News adalah segala informasi penting dan/atau menarik yang harus segera disiarkan oleh media penyiaran karena sifatnya yang harus segera ditayangkan agar dapat diketahui khalayak audiens secepatnya.

b. Berita Lunak (*Soft News*)

Soft News adalah segala informasi yang penting dan menarik yang disampaikan secara mendalam (*indepth*) namun tidak bersifat harus segera ditayangkan. Berita yang masuk kategori ini ditayangkan pada satu program tersendiri diluar program berita. Program yang masuk ke dalam kategori berita lunak ini adalah: *current affair, magazine, dokumenter, dan talkshow*.

2. Program Hiburan

Program hiburan adalah segala bentuk siaran yang bertujuan untuk menghibur audiens dalam bentuk musik, lagu, cerita, dan permainan. Program yang termasuk dalam kategori hiburan adalah :

a) Permainan atau *game show*

Game Show adalah program yang melibatkan sejumlah orang baik secara individu ataupun kelompok (tim) yang saling bersaing untuk mendapatkan sesuatu. Program permainan terbagi menjadi tiga jenis, yaitu : *quiz show*, ketangkasan, dan *reality show*. Contoh dari program permainan antara lain Mission X, Family 100 dan Who Wants To be a Millionaire.

b) Program Musik

Program musik di televisi saat ini sangat ditentukan dengan kemampuan artis menarik audiens. Tidak saja dari kualitas suara artis, namun juga berdasarkan bagaimana produser mengemas program agar menjadi lebih menarik.

Contoh dari program music adalah Dahsyat, Inbox dan Berpacu dalam Melodi.

c) Pertunjukan

Pertunjukan atau *performance show* adalah program yang menampilkan kemampuan (*performance*) seseorang atau beberapa orang pada suatu lokasi baik di studio ataupun diluar studio, di dalam ruangan (*indoor*) ataupun di luar ruangan (*outdoor*). Contoh dari program

performance adalah Indonesia Mencari Bakat dan Indonesian Idol.

d) Drama

Drama adalah program menyajikan cerita mengenai kehidupan atau karakter seseorang atau beberapa orang (tokoh) yang diperankan oleh pemain (artis) yang melibatkan konflik dan emosi. Suatu drama akan mengikuti kehidupan atau petualangan para tokohnya. Program televisi yang termasuk dalam program drama adalah film dan sinetron, seperti Anak Jalanan, Putih Abu-abu dan Cintra Fitri.

2.2.3 Talkshow

Salah satu format yang sering digunakan televisi dalam menampilkan wacana "serius" adalah talkshow. Sebagai produk media, *talkshow* dapat menjadi 'teks' budaya yang berinteraksi dengan pemirsanya dalam produksi dan pertukaran makna.

Talkshow televisi dimulai pada akhir 1940-an dan awal 1950-an. Pada awalnya, format *talkshow* adalah untuk radio, namun seiring kemajuan teknologi membuat program tersebut pindah ke layar kaca. Pemandu acara di radio bereksperimen dengan tipe baru dalam bekomunikasi, yakni membuat talkshow dalam berbagai variasi tema. Sejak 1950-an, penonton

television di Amerika Serikat telah menikmati hiburan yang ditawarkan acara *talkshow*.

Fred Wibowo menjelaskan *talkshow* adalah program uraian (*the talk*), *vox-pop*, *interview* (wawancara) baik di dalam maupun di luar studio dan diskusi di televisi disebut Program Mimbar Televisi (*The Talkshow Programme*). Program ini tampil dalam bentuk sajian yang mengetengahkan pembicaraan seseorang atau lebih mengenai sesuatu yang menarik atau sedang hangat dibicarakan masyarakat. Apabila pembicaraan dilakukan oleh satu orang, program itu dinamakan program uraian pendek (*the talk programme*). Wawancara dilakukan oleh dua orang dan diskusi lebih dari dua orang. Semua itu disebut program *talkshow* atau *the talkshow programme* (seperti kutip Lusia, 2006, h. 15).

Sementara itu, World Dictionary & Encyclopedia mendefinisikan *talkshow* sebagai program televisi atau radio tempat audiens berkumpul bersama untuk mendiskusikan bermacam-macam topik yang dibawakan oleh seorang pembawa acara. Pengertian lain tentang *talkshow* adalah program yang mengombinasikan talk dan show, dan materi acara berupa struktur percakapan atau structured conversation (Rose, 1985, h. 330). Karena materi acara tersebut didesain sedemikian rupa, misalnya tentang tema yang hendak disampaikan, kapan, bagaimana cara penyampaiannya.

Talkshow mempunyai ciri tipikal yaitu menggunakan percakapan sederhana (*casual conversation*) dengan bahasa yang universal untuk menghadapi heterogenitas khalayak. Tema yang diangkat mesti lah benar-

benar penting atau dianggap penting untuk diketahui khalayak atau setidaknya menarik bagi pemirsanya. Wacana yang diketengahkan merupakan isu atau trend yang sedang berkembang dan hangat di masyarakat.

Program hiburan di televisi ini memiliki tiga komponen dasar, yakni: studio televisi, host (pemandu acara), dan wawancara. Bernard M.Timberg dalam buku *Television Talk, A History Of the TV Talkshow* (Timberg, 2002, h. 5) mengungkapkan program *talkshow* di televisi memiliki prinsip-prinsip atau aturan-aturan, yaitu:

- 1) *Talkshow* dibawakan oleh host, dibantu tim yang bertanggung jawab atas materi, pengarahan, dan bentuk acara yang akan ditampilkan. Dari sudut pemasaran host dipandang sebagai sebuah label, trademark, yang mempunyai nilai jual.
- 2) *Talkshow* mengandung percakapan berisi pesan (*message*).
- 3) *Talkshow* merupakan suatu produk atau komoditi yang berkompetensi dengan produk lain.
- 4) *Talkshow* merupakan kegiatan industri yang terpadu dengan melibatkan berbagai profesi, mulai dari produser acara, peneliti naskah, pengarah acara, penata rias dan rambut dan bagian marketing yang berfungsi ‘menjual’ acara tersebut.

Deskripsi mengenai program *talkshow* di atas menjelaskan bahwa kekuatan program *talkshow* terletak pada tiga komponen, yaitu pertama, **topik yang dibahas**, kedua, **kompetensi narasumber dalam membahas**

topik dan terakhir, kemampuan pembawa acara mengajukan pertanyaan kepada narasumber dan memandu jalannya dialog. Berikut adalah uraiannya:

a. Topik sebagai kekuatan program talkshow

Program *talkshow* sebagai sebuah program dialog atau wawancara, secara umum terbagi dalam dua pembahasan, yaitu wawancara dengan bobot berita dan wawancara dengan bobot *feature*. Wawancara dengan bobot berita dilakukan untuk mendapatkan informasi tentang suatu peristiwa yang dimuat dalam pemberitaan, seseorang yang memiliki nilai berita, atau isu teraktual. Sementara, wawancara dengan bobot *feature* bertujuan menggali lebih dalam tentang seseorang yang memiliki karakter/latar belakang unik atau suatu peristiwa (Stephenson, Reese & Beadle, 2009, h. 126). Sebuah wawancara tidak bisa dilakukan secara asal dan tanpa persiapan matang. Frederick Shook menyebutkan,, wawancara tidak hanya berguna untuk menyajikan informasi faktual, namun juga membantu memperkuat gambar serta mengungkapkan perasaan dan pikiran narasumber yang diwawancarai (Usman, 2009, h. 77).

Pemilihan topik dapat dihubungkan dengan nilai-nilai berita yaitu pertama, aktualitas, yaitu berita memiliki unsur kebaruan untuk diketahui oleh masyarakat. Kedua, kegunaan, yaitu berita harus berguna atau memberi pengaruh bagi masyarakat yang menontonnya (Usman, 2009, h. 20).

b. Narasumber sebagai kekuatan program *talkshow*

Kekuatan program *talkshow* terletak pada eksplorasi terhadap narasumber. Narasumber yang tepat merupakan kunci untuk mendapatkan informasi yang berkualitas dan mendapatkan data yang dapat disajikan kepada penonton. Walaupun keberhasilan proses wawancara terletak pada bagaimana pembawa acara selaku pewawancara mewawancarai narasumber, namun kompetensi narasumber juga patut diperhitungkan. Tim produksi program *talkshow* tidak bisa sembarang mengundang orang sebagai narasumber tanpa melakukan sebuah riset mengenai latar belakang calon narasumber tersebut (Stephenson, Reese & Beadle, 2009, h. 132). Beberapa kriteria yang bisa digunakan untuk menentukan narasumber yang ideal, yaitu mampu berbicara atau menjelaskan topik secara mendalam, memiliki pengetahuan yang cukup baik atas topik, dan ahli pada bidangnya (Junaedi, 2011, h. 74).

c. Presenter sebagai kekuatan program *talkshow*

Presenter merupakan istilah dalam bahasa Inggris yang merujuk kepada seseorang yang membawakan suatu acara. Presenter adalah lambang dari suatu program televisi atau radio. Karena itu pula dikatakan bahwa penyiar atau presenter adalah ‘ujung tombak’ yang mewakili sebuah stasiun siaran ataupun suatu program.

Sebagai seorang yang menghidangkan sesuatu, *host* bertindak sebagaimana seorang teman, bukan seorang asing. Seorang asing akan memberi penjelasan secara resmi. *Audiens* (penonton atau pendengar) boleh menaruh minat atau tidak. Sebaliknya, jika *host* bertindak sebagai seorang teman, *audiens* akan menyajikan sesuatu secara bersahabat dan ramah. Oleh karena itu, *audiens* akan lebih mudah menerima dan menerima dengan senang hati.

2.2.3.1 Jenis-jenis Talkshow

Berdasarkan gayanya, Fred Wibowo membagi talkshow terbagi menjadi dua jenis besar, yaitu (2007, h. 67-84) :

- a) *Light entertainment talkshow*, yaitu jenis talkshow yang sifatnya ringan dan menghibur. dimulai dengan acara mewawancara selebriti, seperti bintang film dan politisi. Acara ini selalu memiliki atmosfer positif, nyaman, dan ceria seperti “Bukan Empat Mata”, “Show Imah”, “Mel’s Update”, “Basa-Basi”, “Just Alvin” dan sebagainya. Hitam Putih, talkshow yang hendak diteliti peneliti juga termasuk dalam kategori *light show*.
- b) *Serious discussion talkshow* ialah jenis acara talkshow yang lebih spesifik jika ditinjau dari materinya. Isinya berkonsentrasi pada topik khusus di bidang politik dan sosial, atau pada seseorang yang sedang menjadi incaran berita. Dalam acara ini, faktor keseriusan dengan pendekatan jurnalistik tetap dipertahankan namun ditambahkan unsur pribadi yang cenderung

mudah diadopsi khayalak penonton (Lusia, 2006, h. 104-105). Misalnya, “Apa Kabar Indonesia”, “Mata Najwa”, “Sudut Pandang” dan sebagainya.



UMN
UNIVERSITAS
MULTIMEDIA
NUSANTARA

Sementara itu, jika berdasarkan pengemasannya, Fred Wibowo menggolongkan *talkshow* menjadi empat, yaitu:

1. Program Uraian Pendek atau Pernyataan (*The Talk Program*):

Program ini ketika penonton menyaksikan acara televisi, pada saat itu muncul seorang presenter (penyaji) menceritakan sesuatu yang menarik. Presenter ini muncul di tengah suatu program feature, di antara sajian acara musik, dan di awal suatu acara sebagai pembukaan atau dalam suatu acara cerita menarik yang disajikan secara khusus.

Dalam tahap perencanaan yang harus diperhatikan adalah permasalahan yang diuraikan sedang hangat menjadi bahan pembicaraan umum, sangat penting dan penonton membutuhkan penjelasan mengenai hal itu, uraian juga harus dapat membuat gembira penonton. Saat produksi presenter harus memulai uraian dengan sesuatu yang membangkitkan rasa ingin tahu dari penonton.

2. Program *Vox-pop* Masyarakat:

Suatu program yang mengetengahkan pendapat umum tentang suatu masalah. Tahap perencanaan dimulai dari menetapkan tema yang akan dipertanyakan, menetapkan pertanyaan, mencoba pertanyaan ke beberapa teman, memilih reporter yang cukup terlatih, menentukan siapa yang akan diberi pertanyaan. Teknik pelaksanaan, reporter harus menunjukkan sikap ramah, sopan dan simpatik, perkenalkan identitas dan kemukakan keperluan secara jelas. Apabila pribadi itu menyatakan

kesediaannya, reporter dapat langsung mulai mengajukan pertanyaan sambil memberi tanda kepada juru kamera untuk menyiapkan kamera video.

3. Program Wawancara (interview):

Pertama-tama produser atau pewawancara harus menentukan siapa yang akan menjadi tamu. Dipilih seorang tokoh yang populer di masyarakat dalam bidangnya, atau bisa jadi seorang tokoh kontroversi, di mana masyarakat biasanya ingin tahu pandangan-pandangannya mengenai suatu peristiwa aktual. Kemudian, membuat pertanyaan-pertanyaan untuk program talkshow wawancara. Tahap produksi, untuk program talkshow interaktif, biasanya sudah hadir penonton yang akan terlibat dalam program tersebut, atau mungkin program tersebut ditayangkan tanpa penonton di studio televisi, tetapi interaktif dilaksanakan melalui telepon. Dalam program *talkshow* interaktif, pewawancara harus memberi kesempatan baik kepada penonton di studio televisi, maupun penonton di rumah untuk mengajukan pertanyaan.

4. Program Panel Diskusi:

Program talkshow diskusi adalah program pembicaraan tiga orang atau lebih mengenai suatu permasalahan. Dalam program ini masing-masing tokoh yang diundang dapat saling berbicara mengemukakan

pendapat dan presenter bertindak sebagai moderator yang terkadang juga melontarkan pendapat atau membagi pembicaraan.

2.3 Etika Media Massa

Etika merupakan suatu ilmu yang menjelaskan arti baik dan buruk, menerangkan apa yang seharusnya dilakukan oleh setengah manusia kepada yang lainnya, menyatakan tujuan yang harus dituju oleh manusia dalam perbuatan mereka dan menunjukkan jalan untuk melakukan apa yang harus diperbuat (Amin, 1973, h. 15).

Dalam media, etika yang diterapkan adalah etika komunikasi yang tak hanya berhenti pada perilaku aktor komunikasi (wartawan, editor, pengiklan, dsb.), tapi berhubungan langsung dengan praktek institusi, hukum, komunitas, struktur sosial, politik dan ekonomi (Haryatmoko, 2007, h. 43). Dalam kajian media massa, moral dan etika tersebut dikaitkan pada kewajiban para pekerja media, antara lain seperti; pelaksanaan kode etik jurnalistik dalam setiap aktivitas jurnalistiknya, tunduk pada institusi dan peraturan hukum untuk melaksanakan dengan etiket baiknya sebagaimana ketentuan-ketentuan di dalam hukum tersebut yang merupakan perangkat prinsip-prinsip dan aturan-aturan yang pada umumnya sudah diterima dan disetujui oleh masyarakat (Dahlan, 2011, h. 395).

Dalam suasana kebebasan pers, tanggung jawab media tidak mudah karena diawasi secara hukum. Karena itu tanggung jawab media harus tampil dari

kesadaran moral pengelola dan pekerja media itu sendiri (Bertens, 2008, h. 180).

2.4 Pedoman Perilaku Penyiaran dan Standar Program Siaran (P3SPS)

Pelaksanaan regulasi penyiaran pasti tidak terlepas dari peran serta Komisi Penyiaran Indonesia (KPI), selaku lembaga resmi pemerintah yang bertugas untuk mengurus dan mengawasi siaran di Indonesia. Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) adalah lembaga negara yang bersifat independen yang ada di pusat dan di daerah yang tugas dan wewenangnya diatur dalam Undang-undang ini sebagai wujud peran serta masyarakat di bidang penyiaran (UU No. 32 tahun 2002). KPI dapat dikatakan sebagai wujud dari peran serta masyarakat, yang berfungsi untuk mewadahi aspirasi serta mewakili kepentingan masyarakat akan penyiaran, yang sekaligus bertugas untuk menjamin terselenggaranya sistem penyiaran yang sehat dan berkualitas (Afifi, 2010, h .251 & 260).

Tabel 2.2

Tugas, Wewenang dan Kewajiban KPI

Wewenang KPI	Tugas dan Kewajiban KPI
Menetapkan standar program siaran	Menjamin masyarakat untuk memperoleh informasi yang layak dan benar sesuai dengan hak asasi manusia
Menyusun peraturan dan menetapkan pedoman perilaku penyiaran (diusulkan oleh	Ikut membantu pengaturan infrastruktur bidang penyiaran;

asosiasi/masyarakat penyiaran kepada KPI);	
Mengawasi pelaksanaan peraturan dan pedoman perilaku penyiaran serta standar program siaran	Ikut membangun iklim persaingan yang sehat antarlembaga penyiaran dan industri terkait manusia yang menjamin profesionalitas di bidang penyiaran
Memberikan sanksi terhadap pelanggaran peraturan dan pedoman perilaku penyiaran serta standar program siaran	Memelihara tatanan informasi nasional yang adil, merata, dan seimbang
Melakukan koordinasi dan/atau kerjasama dengan Pemerintah, lembaga penyiaran, dan masyarakat	Menampung, meneliti, dan menindaklanjuti aduan, sanggahan, serta kritik dan apresiasi masyarakat terhadap penyelenggaraan penyiaran
	Menyusun perencanaan pengembangan sumber daya

Muhammad Mufid dalam bukunya Komunikasi & Regulasi penyiaran (h. 99) menyatakan bahwa pelaksanaan tugasnya, KPI dibantu oleh sekretariat tingkat eselon II yang terdiri dari staf pegawai negeri sipil serta staf profesional non PNS. KPI merupakan wujud peran serta masyarakat berfungsi mewadahi aspirasi serta mewakili kepentingan masyarakat akan penyiaran harus mengembangkan program-program kerja hingga akhir kerja dengan selalu memperhatikan tujuan yang diamanatkan Undang-undang Nomor 32 tahun 2002 Pasal 3 yang berbunyi "Penyiaran diselenggarakan dengan tujuan untuk memperkuuh integrasi nasional, terbinanya watak dan jati diri bangsa yang beriman dan bertaqwa, mencerdaskan kehidupan bangsa, memajukan kesejahteraan umum, dalam rangka membangun masyarakat yang mandiri,

demokratis, adil, dan sejahtera, serta menumbuhkan industri penyiaran Indonesia."

Dalam menjalankan tugas dan kewajibannya, KPI berpedoman pada peraturan perundang-undangan. Salah satunya adalah Pedoman Perilaku Penyiaran dan Standar Program Siaran (P3SPS). P3SPS merupakan suatu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan dan menjadi acuan bagi lembaga penyiaran Komisi Penyiaran Indonesia untuk menyelenggarakan dan mengawasi sistem penyiaran nasional (P3, 2012, Bab 1 Pasal 1).

Pedoman Perilaku Penyiaran dan Standar Program Siaran ini pada dasarnya dirancang berdasarkan amanat Undang-Undang Republik Indonesia No. 32/2002 tentang penyiaran. Dalam pasal 8 UU tersebut dinyatakan bahwa Komisi Penyiaran Indonesia memiliki wewenang menetapkan Standar Program Siaran dan Pedoman Perilaku Penyiaran, serta memberikan sanksi terhadap pelanggaran standar dan pedoman tersebut.

Pedoman Perilaku Penyiaran merupakan panduan tentang batasan-batasan mengenai apa yang diperbolehkan dan atau tidak diperbolehkan berlangsung dalam proses pembuatan program siaran. Sedangkan Standar Program Siaran merupakan panduan tentang batasan apa yang diperbolehkan dan atau yang tidak diperbolehkan ditayangkan dalam program siaran. (P3SPS, 2012, Bab 1 Pasal 1).

Pedoman Perilaku Penyiaran memberi arah dan tujuan agar lembaga penyiaran:

- a. Menjunjung tinggi dan meningkatkan rasa persatuan dan kesatuan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- b. Meningkatkan kesadaran dan ketaatan terhadap hukum dan segenap peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia; Komisi Penyiaran Indonesia
- c. Menghormati dan menjunjung tinggi norma dan nilai agama dan budaya bangsa yang multikultural;
- d. Menghormati dan menjunjung tinggi etika profesi yang diakui oleh peraturan perundang-undangan;
- e. Menghormati dan menjunjung tinggi prinsip-prinsip demokrasi;
- f. Menghormati dan menjunjung tinggi hak asasi manusia;
- g. Menghormati dan menjunjung tinggi hak dan kepentingan publik;
- h. Menghormati dan menjunjung tinggi hak anak-anak dan remaja;
- i. Menghormati dan menjunjung tinggi hak orang dan/atau kelompok masyarakat tertentu; dan
- j. Menjunjung tinggi prinsip-prinsip jurnalistik.

Peneliti menggunakan satu pasal dari Pedoman Perilaku Penyiaran sebagai indikator dalam mencari pelanggaran dalam Hitam Putih, yaitu bab XIX tentang Narasumber dan Sumber Informasi, pasal 29 tentang Perlindungan Terhadap Narasumber Anak dan Remaja. Narasumber, baik anak-anak atau dewasa, harus diperlakukan dengan hormat dan santun. Jika menghadirkan narasumber anak atau remaja, terdapat beberapa hal yang harus

diperhatikan, yaitu tidak boleh mewawancara anak-anak dan/atau remaja berusia di bawah umur 18 tahun mengenai hal-hal di luar kapasitas mereka untuk menjawab, wajib mempertimbangkan keamanan dan masa depan anak-anak dan/ atau remaja yang menjadi narasumber dan wajib menyamarkan identitas anak-anak dan/atau remaja dalam peristiwa dan/atau penegakan hukum, baik sebagai pelaku maupun korban.

Tabel 2.3
Pasal-Pasal dalam Standar Program Siaran (SPS)

No	SPS	Pasal
1	BAB IV PENGHORMATAN TERHADAP NILAI- NILAI KESUKUAN, AGAMA, RAS, DAN ANTARGOLONGAN	<p style="text-align: center;">Pasal 6:</p> <p>Program siaran wajib menghormati perbedaan suku, agama, ras, dan antargolongan yang mencakup keberagaman budaya, usia, dan/atau kehidupan sosial ekonomi</p> <p style="text-align: center;">Pasal 7:</p> <p>Materi agama ada program siaran wajib memenuhi ketentuan sebagai berikut: Tidak berisi serangan, penghinaan, dan/atau pelecehan terhadap pandangan dan keyakinan antar atau dalam agama tertentu serta menghargai etika hubungan antar umat beragama.</p> <p style="text-align: center;">Pasal 8:</p> <p>Program siaran tentang keunikan suatu budaya dan/atau kehidupan sosial masyarakat tertentu dengan muatan yang dapat menimbulkan ketidaknyamanan khalayak wajib disiarkan dengan gambar longshot atau disamarkan dan/atau tidak dinarasikan secara detail.</p>

2	BAB V PENGHORMATAN TERHADAP NORMA KESOPANAN DAN KESUSILAAN	Pasal 9: Program siaran wajib memperhatikan norma kesopanannya dan kesusilaan yang dijunjung oleh keberagaman khalayak baik terkait agama, suku, budaya, usia, dan/atau latar belakang ekonomi.
3	BAB VI PERLINDUNGAN TERHADAP ETIKA PROFESI	Pasal 10: Program siaran wajib menghormati etika profesi yang dimiliki oleh profesi tertentu yang ditampilkan dalam isi agar tidak merugikan dan menimbulkan dampak negatif di masyarakat.
4	BAB VII PERLINDUNGAN KEPENTINGAN PUBLIK	Pasal 11: Program siaran wajib dimanfaatkan untuk kepentingan publik dan tidak untuk kepentingan kelompok tertentu.
5	BAB VIII PROGRAM PELAYANAN PUBLIK	Pasal 12: Program interaktif maupun dialog antarwarga yang mewadahi hak warga negara agar dapat ikut berperan dalam pembangunan serta menunjukkan kiprah positifnya dalam kehidupan masyarakat
		Pasal 13: Program siaran wajib menghormati hak privasi dalam kehidupan objek isi siaran.
6	BAB XI Penghormatan Terhadap Hak Privasi	Pasal 14: Masalah kehidupan pribadi sebagaimana dimaksud pada pasal 13 dapat disiarkan dengan ketentuan sebagai berikut: <ol style="list-style-type: none"> Tidak berniat merusak reputasi objek yang disiarkan; Tidak memperburuk keadaan objek yang disiarkan;

		<ul style="list-style-type: none"> c. Tidak mendorong berbagai pihak yang terlibat dalam konflik menungkapkan secara terperinci aib dan/atau kerahasiaan masing-masing pihak yang berkonflik; d. Tidak menimbulkan dampak buruk terhadap keluarga, terutama bagi anak-anak dan remaja; e. Tidak dilakukan tanpa dasar fakta dan data yang akurat; f. Menyatakan secara eksplisit jika bersifat rekayasa, reka ulang atau diperankan oleh orang lain; g. Tidak menjadikan kehidupan pribadi objek yang disiarkan sebagai bahan tertawaan dan/atau bahan candaan; dan h. Tidak boleh menghakimi objek yang disiarkan.
7	BAB X PERLINDUNGAN TERHADAP ANAK	<p style="text-align: center;">Bagian Pertama Perlindungan Anak-anak dan Remaja Pasal 15:</p> <p>Program siaran wajib memperhatikan dan melindungi kepentingan anak-anak dan/atau remaja.</p>
8	BAB XI PERLINDUNGAN KEPADA ORANG DAN	<p style="text-align: center;">Bagian Kedua Program Siaran tentang Lingkungan Sekolah Pasal 16:</p> <p>Program siaran dilarang melecehkan, menghina, dan/atau merendahkan lembaga pendidikan.</p> <p style="text-align: center;">Pasal 17:</p> <p>Program siaran dilarang menampilkan muatan yang melecehkan orang dan/atau kelompok masyarakat tertentu.</p>

MASYARAKAT TERTENTU	<p>Orang dan/atau kelompok masyarakat tertentu sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) antara lain, tetapi tidak terbatas:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Pekerja tertentu, seperti: pekerja rumah tangga, hansip, pesuruh kantor, pedagang kaki lima, satpam; b. Orang dengan orientasi seks dan identitas gender tertentu; c. Lanjut usia, janda, duda; d. Orang dengan kondisi fisik tertentu, seperti: gemuk, ceking, cebol, bibir sumbing, hidung pesek, memiliki gigi tonggos, mata juling; e. Tunanetra, tunarungu, tunawisma, tunadaksa, tunagrahita, autis; f. Pengidap penyakit tertentu, seperti: HIV/AIDS, kusta, epilepsy, alzheimer, latah; dan/atau g. Orang dengan masalah kejiwaan
BAB XII PELARANGAN DAN PEMBATASAN SEKSUALITAS 9	<p>Bagian Pertama Pelarangan Adegan Seksual Pasal 18:</p> <p>Program siaran yang memuat adegan seksual dilarang:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Menayangkan ketelanjanjan dan/atau penampakan alat kelamin; b. Menampilkan adegan yang menggambarkan aktivitas seks dan/atau persenggamaan; c. Menayangkan kekerasan seksual;

	<p>d. Menampilkan suara yang menggambarkan berlangsungnya aktivitas seks dan/atau persenggamaan;</p> <p>e. Menampilkan percakapan tentang rangkaian aktivitas seks dan/atau persenggamaan;</p> <p>f. Menayangkan adegan dan/atau suara yang menggambarkan hubungan seks antarbinatang secara vulgar;</p> <p>g. Menampilkan adegan ciuman bibir;</p> <p>h. Mengeksploitasi dan/atau menampilkan bagian-bagian tubuh tertentu seperti: paha, bokong, payudara, secara close up dan/atau medium shot;</p> <p>i. Menampilkan gerakan tubuh dan/atau tarian erotis;</p> <p>j. Mengesankan ketelanjangan, mengesankan adegan ciuman bibir; dan/atau</p> <p>l. Menampilkan kata-kata cabul</p> <p>Bagian Kedua Seks di Luar Nikah, Praktek Aborsi, dan Pemeriksaan Pasal 19:</p> <p>Program siaran dilarang memuat pemberian hubungan seks di luar nikah.</p> <p>Bagian Ketiga Muatan Seks dalam Lagu dan Video Klip Pasal 20:</p> <p>Program siaran dilarang berisi lagu dan/atau video klip yang menampilkan judul dan/atau lirik bermuatan seks, cabul, dan/atau mengesankan aktivitas seks.</p>
--	--

		<p>Bagian Keempat Perilaku Seks</p> <p>Pasal 21:</p> <p>Program siaran yang menampilkan muatan mengenai pekerja seks komersial serta orientasi seks dan identitas gender tertentu dilarang memberikan stigma dan wajib memperhatikan nilai-nilai kepatutan yang berlaku dimasyarakat.</p>
		<p>Bagian Kelima</p> <p>Program Bincang-Bincang Seks</p> <p>Pasal 22:</p> <p>Program siaran yang berisikan pembicaraan atau pembahasan mengenai masalah seks wajib disajikan secara santun, berhati-hati, dan ilmiah didampingi oleh praktisi kesehatan atau psikolog, dan hanya dapat disiarkan pada kasifikasi D, pukul 22.00-03.00 waktu setempat.</p>
10	<p>BAB XIII</p> <p>PELARANGAN DAN PEMBATASAN KEKERASAN</p> <p>UNIVERSITAS MULTIMEDIA NUSANTARA</p>	<p>Bagian Pertama</p> <p>Pelarangan Adegan Kekerasa</p> <p>Pasal 23:</p> <p>Program siaran yang memuat adegan kekerasan dilarang:</p> <p>Menampilkan secara detail peristiwa kekerasan, seperti: tawuran, penggeroyokan, penyiksaan, perang, penusukan, penyembelihan, mutilasi, terorisme, pengrusakan barang-barang secara kasar atau gans, pembacokan, penembakan, dan/atau bunuh diri.</p>

		<p>Bagian Kedua Ungkapan Kasar dan Makian Pasal 24:</p> <p>Program siaran dilarang menampilkan ungkapan kasar dan makian, baik secara verbal maupun nonverbal, yang mempunyai kecenderungan menghina atau merendahkan martabat manusia, memiliki makna jorok/mesum/cabul/vulgar, dan/atau menghina agama dan Tuhan.</p>
		<p>Bagian Ketiga Pembatasan Program Bermuatan Kekerasan Pasal 25:</p> <p>Promo program siaran yang mengandung muatan adegan kekerasan dibatasi hanya boleh disiarkan pada klasifikasi D, pukul 22.00-03.00 waktu setempat.</p>
11	<p>BAB XIV PELARANGAN DAN PEMBATASAN MATERI SIARAN POKOK NAPZA, DAN MINUMAN BERALKOHOL</p>	<p>Bagian Pertama Pelarangan Rokok, NAPZA, dan Minuman Beralkohol dalam Program Siaran Pasal 26:</p> <p>Program siaran dilarang membenarkan penyalahgunaan rokok, NAPZA (narkotika, psikotropika, dan zat adiktif), dan/atau konsumsi minuman beralkohol sebagai hal yang lumrah dalam kehidupan sehari-hari.</p>

	<p>Bagian Kedua Bagian Kedua Pembatasan Rokok, NAPZA, dan Minuman Beralkohol dalam Program Siaran</p> <p>Pasal 27:</p> <p>Program siaran yang menggambarkan penyalahgunaan NAPZA (narkotika, psikotropika, dan zat adiktif) secara terbatas dapat disiarkan sepanjang berhubungan dengan edukasi pencegahan, dan/atau rehabilitasi.</p> <p>Program siaran yang bermuatan penggambaran pengkonsumsian rokok dan/atau minuman beralkohol:</p> <ol style="list-style-type: none"> Hanya dapat ditayangkan dalam program yang ditujukan bagi khalayak dewasa, dan Wajib ditampilkan sebagai perilaku dan gaya hidup yang negatif dan/atau melanggar hukum, serta tidak digambarkan sebagai sesuatu yang hebat dan menarik.
<p>12</p> <p>BAB XV</p> <p>PELARANGAN DAN PEMBATASAN MUATAN PERJUDIAN</p>	<p>Bagian Pertama Pelarangan Perjudian dalam Program Siaran</p> <p>Pasal 28:</p> <p>Program siaran dilarang membenarkan muatan praktek perjudian sebagai hal yang lumrah dalam kehidupan sehari-hari.</p> <p>Bagian Kedua Pembatasan Perjudian dalam Program Siaran</p> <p>Pasal 29:</p> <p>Program siaran yang menggambarkan muatan perjudian secara terbatas dapat disiarkan sepanjang berhubungan dengan edukasi pencegahan dan/atau rehabilitasi</p>

Dari topik yang dipilih, peneliti menjadikan SPS sebagai acuan dalam melihat pelanggaran-pelanggaran yang terjadi dalam talkshow Hitam Putih. Peneliti menggunakan P3SPS, karena topik yang dipilih lebih mengacu pada pelanggaran dari konten *talkshow* tersebut.



2.5 Kerangka Pemikiran

